

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan kesimpulan yang diperoleh, yaitu:

1. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan pelaksanaan metrologi legal yang dulu dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sekarang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Padang.
2. Dalam pelaksanaan kewenangan pengelolaan kegiatan metrologi legal di Kota Padang, UPT Metrologi Legal Dinas Perindustrian Perdagangan Pertambangan dan Energi Kota Padang telah melakukan pengujian untuk semua jenis UTTP yang ada di wilayah Kota Padang mulai Oktober 2016. UPT Metrologi Legal Kota Padang juga melengkapi sarana dan prasarana dalam pelaksanaan kegiatan metrologi legal, mulai dari penambahan lingkup pengujian, gedung beserta laboratorium, standar alat pengujian, sampai pada sumber daya manusia.
3. Hasil penghitungan potensi penerimaan retribusi tera berdasarkan data sekunder yang ada ditambah dengan hasil observasi menunjukkan nilai potensi yang dapat diambil sebesar Rp. 209.219.700,00. Dengan didapatkannya potensi penerimaan retribusi tera dan tera ulang tersebut, bisa dijadikan masukan bagi Pemerintah Daerah di dalam penetapan target penerimaan retribusi tera dan tera ulang pada tahun-tahun yang akan datang.
4. Hasil analisis penerimaan retribusi tera dan tera ulang menunjukkan tingkat efektifitas penerimaan retribusi tera dan tera ulang mengalami peningkatan dari tahun 2015 ke 2016. Sedangkan tingkat efisiensi penerimaan retribusi tera dan tera ulang menunjukkan tidak efisien, dimana biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan yang didapatkan.
5. Kendala dan upaya yang dihadapi UPT Metrologi Kota Padang setelah adanya pelimpahan kewenangan pengelolaan metrologi legal dari pemerintah provinsi, antara lain terkait dengan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang metrologi. Dengan bertambahnya lingkup pengujian yang dapat

dilakukan tentu saja diperlukan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang metrologi legal melalui bimbingan teknis yang diikuti. Hal ini tidak terlepas dari ketersediaan anggaran dalam melaksanakannya. Kendala lain yang dihadapi yaitu belum optimalnya pendataan alat UTTP di Kota Padang, serta belum optimalnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pengujian alat UTTP dalam aktifitas perdagangan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan penerimaan retribusi tera dan tera ulang di Kota Padang, saran-saran yang dapat diberikan kepada Pemerintah Kota Padang antara lain :

1. Dengan diketahuinya potensi penerimaan retribusi tera dan tera ulang di Kota Padang, dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah dapat menetapkan target penerimaan retribusi tera dan tera ulang.
2. Dengan bertambahnya lingkup pengujian yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Padang, perlu adanya peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang metrologi melalui bimbingan teknis sehingga pelaksanaan kegiatan metrologi legal dapat menjadi lebih efektif dan efisien.
3. Agar semua objek retribusi tera dan tera ulang di Kota Padang dapat terdata secara optimal, diperlukan aktivitas pendataan secara teratur.
4. Meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya kebenaran alat UTTP yang biasa digunakan dalam transaksi perdagangan pada umumnya. Dengan demikian konsumen dan pedagang akan sama-sama diuntungkan dengan ketepatan alat ukur yang digunakan tersebut.

C. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Observasi yang dilakukan terbatas pada beberapa pasar dan SPBU saja, hal ini mengingat begitu besarnya objek yang harus diobservasi, dan kekurangan tenaga dalam melakukannya.

2. Jenis alat UTTP dan tarif yang digunakan dalam penghitungan potensi adalah jenis dan tarif retribusi alat UTTP yang paling umum ditemui dan dipergunakan dalam transaksi perdagangan sehari-hari. Ini mengingat bahwa jenis alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang tersebut terbagi menurut jenis dan kapasitasnya.
3. Hasil penelitian ini merupakan hasil studi yang diperoleh dari Kota Padang, sehingga tidak dapat digeneralisir bagi daerah lainnya.

